

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PORNOAKSI YANG
VIDEONYA DISEBARKAN OLEH ORANG LAIN**

Oleh: Reni Marbun

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jln. Mulyorejo No.17a, Pekanbaru

Email : renimarbun51@gmail.com- Telepon : 081928656769

ABSTRACT

Pornography is not just worrying and tarnishing the good name and detrimental to the honor of others and very degrading surrounding. Besides that, talking about the crime of porno-action in the mass media at the moment is inseparable from criminal liability against the spread of porn-action which results in the ease of people being able to access internet sites. Therefore it is necessary to examine the problem in this study is how is the criminal responsibility of the perpetrators of pornography whose videos are spread by others, and whether the perpetrators of pornography spreaders can be accounted for by criminal law.

This research is a normative legal research, in which this normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material, which examines the legal principles contained in the Criminal Law Code. This study uses descriptive research, because the author intends to provide a clear and detailed description of the Criminal Liability of Porno Actors whose Video is distributed by others.

From the results of the study, it was concluded that the criminal liability of pornography perpetrators whose videos were distributed by others has not been carried out to the maximum extent possible by law enforcement officials because regulations related to criminal acts are very weak because they have not been well socialized and comprehensive, and viewed from the point of view of law enforcement officials who do not understand all the current regulations so that they have not been carried out out of the three rules, namely the Criminal Code, Law Number 44 Year 2008 Regarding Pornography and Law Number 19 Year 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Transaction and Electronic Information.

Keywords: Invistigation-People Smuggling- suspect

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa orang mengatakan bahwa internet adalah teknologi penting sejak penemuan dan revolusi komputer-komputer pribadi (*pc-personal computer*).¹ Kemajuan teknologi tidak dapat dibendung dan sangat memudahkan untuk mengakses segala macam informasi yang diperlukan, dan menjadi pedang bermata dua pada masa sekarang, teknologi yang berkembang dengan pesat dapat memberikan banyak keuntungan atau bahkan tak sedikit kerugian. Internet diakui telah memberikan banyak sekali keuntungan dan kemudahan bagi penggunaanya.

Dengan menggunakan internet, kita bisa terhubung dengan family atau teman yang jauh jaraknya, mencari lokasi sebuah tempat di bumi ini, mendapatkan materi untuk studi, manambah pergaulan, meningkatnya pemasaran, melakukan transaksi bisnis, dan masih banyak lagi. Namun, dari semua keuntungan yang didapatkan, ada juga kerugian yang perlu dihindari, salah satunya adalah pornografi dan pornoaksi di dunia maya. Pornografi dan pornoaksi di internet, bisa meliputi konten-konten dewasa sampai dengan jebakan pornografi yang ditujukan kepada anak-anak dibawah umur.² Sehingga sangat mengkhawatirkan perkembangan generasi muda dan anak-anak karena dampak pornoaksi sangat merusak perkembangan mental anak-anak.³ Masalah pornografi dan pornoaksi pada saat ini memang telah menjadi isu yang sangat mengemuka di berbagai lapisan masyarakat, dan kenyataannya sudah sangat memprihatinkan. Tindak pidana pornografi tidak hanya sekedar mencemaskan dan menodai nama baik serta merugikan kehormatan orang lain dan sangat merendahkan martabat sekitarnya. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang

terkait harus segera mengambil tindakan cepat, tepat dan benar untuk memberantas, menanggulangi dan mencegah dampak yang lebih negatif lagi.⁴

Cyberpon adalah Konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet. Dampak pornografi dan pornoaksi ibarat virus yang menyebarkan kanker ditubuh peradaban, pornografiselain hanya akan memuat pikiran berorientasi pada hal-hal yang berbau seks, juga akan mengiring pada perubahan tata nilai. Nilai-nilai religius akan tergusur dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai sosial akan semakin melemah.⁵ Maka layak kalau masalah ini ditinjau pula dari sudut pandang ilmu komunikasi. Artinya, untuk memahami fenomena pornoaksi, orang dapat meminjam disiplin komunikasi.⁶

Didalam sistem hukum Indonesia asas "*GenStraf Zonder Schuld*", yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum. Disamping itu, kita tahu bahwa dalam KUHP menganut asas pertanggungjawaban individual atau pribadi. Didalam asas ini menekankan bahwa: "siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggungjawab". Dengan demikian, asas hukum pidana mengenai pertanggungjawaban secara langsung yang tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga. Terkait dalam meminta pertanggungjawaban pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan adanya sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁷ Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subyektif.

Dalam hal ini terdapat beberapa kasus diantaranya adalah kasus Ariel dengan Luna Maya dan Cut Tari, bahwa para pelaku utama

¹ Adi Nugroho, *e-Commere Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika Bandung, Bandung, 2006, hlm.2.

² Ridwan Sanjaya, Chistine Wibhowo, Arista Prasetro Abi, *Parenting Untuk Pornografi Di Internet*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm, 1.

³ Syahrul Macmud, *Penerapan Undang-Undang Pornografi Pada Kasus Ariel Peterpen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm, 2.

⁴ Aimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo, Medan 2019, hlm.3.

⁵ Suparliningsih, "Melacak AkarMasalah Pornografi dan Pornoaksi serta Implikasi Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)", *Jurnal Filsafat*, No.1 April 2004, hlm.2.

⁶ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm.126.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.36.

pedangar video porno tersebut justru tidak diproses secara hukum bahwa berdasarkan pendapat Ahli Ruby Alamsyah, hasil penyelidikan maupun hasil penyidikan asal usus beredarnya video porno tersebut di Indonesia melalui hasil penelusuran dengan menggunakan metode *digital forensic* dan *e-discovery* telah berhasil ditelusuri bahwa saudara Rejoy adalah orang yang pertama kali memiliki file video tersebut, pada sekitar tahun 2006, dan masih ada lagi kasus seperti Luna Maya dan Ariel. Dikarena juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat atau sipelaku penyebar video pornoaksi begitu sehingga sengaja melakukan tindakan-tindakannya mengenai penyebaran video pornoaksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban pidana pelaku pornoaksi yang videonya disebar oleh orang lain”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pornoaksi yang videonya disebar oleh orang lain ?
2. Apakah pelaku penyebar pornoaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pornoaksi yang disebar oleh orang lain
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pelaku penyebar pornoaksi secara hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan pertanggungjawaban pidana

- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.⁸ Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atau delik. Menurut Smidt menyatakan seperti berikut yaitu kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang mengatur demikian.⁹

Menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut perbuatan delik yang meliputi:

- a) Kemampuan bertanggung jawab;
- b) Kesalahan dalam arti luas sengaja dan atau kealpaan; dan
- c) Tidak adanya alasan pemaaf
- d) Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertamanya tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban

⁸ Manufacturers' Finance Co, equality, *Jurnal Westlaw Supreme Court of the United States*, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 20 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59

pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, ekstensi suatu tindak tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindakan pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya, peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pidana.¹¹

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan-kesalahannya penngaruh yang signifikan terhadap penganan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai 'dapat disela' maka disini pemidanaan merupakan 'perwujudan' dari 'celaan' tersebut.¹²

¹⁰ Chairul Huda, " *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.20.

¹¹ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwads, "Home Liability Corege Does the Criminal acts Exclusive Work Where the "Expected or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal WestLaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, Tanggal 28 September 2019 diterjemahkan Google Translate.

¹² Chairul Huda, *Op, cit*, hlm.129.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹³

Pemidanaan juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidaan" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah "penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentanghukumnya."¹⁴

Penelitian ini menggunakan teori tujuan. Dimana teori tujuan ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada

¹³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.11.

¹⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indoonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidika orang yang telah berbuat jahat, agar menjadi lebih baik kembali.¹⁵ Teori ini untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ialah hukuma-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki siterhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi/* pencegahan khusus).

c. Untuk melindungi.

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya sipenjahat itu untuk sementara. Masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi/* pencegahan umum).

Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari sipelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁷
2. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

¹⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm.153.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Op,cit*, hlm.145.

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Jakarta, 1996, hlm.245.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

3. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum ialah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁹
4. Hukum Pidana adalah perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabainnya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.²⁰
5. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²¹
7. Menyebarkan adalah menyebar, kegiatan yang dilakukan dengan sengaja.²²
8. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga asing, maupun badan hukum.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59

¹⁹ Kansil, Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.33

²⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hlm.1.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan sekunder, bahan tersier. Penelitian normative ini mengkaji mengenai asas-asas hukum yaitu asas *Gen Straff Zonder Schuld*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritati*).²⁴ Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar pornoaksi yang disebar oleh orang lain. Dengan meneliti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjeasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat para hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan pornoaksi dan literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-

catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁵

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁶ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pornoaksi

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi

Mengenai tindak pidana, digunakan beberapa istilah yang berbeda seperti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷ Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Secara Etimologi menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual). Sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.47

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.111

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm.32.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1985, hlm, 54.

rasa kesusilaan masyarakat²⁸. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pornografi didefinisikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.²⁹

Asal mulanya pornoaksi adalah, pornografi dan pornoaksi di Indonesia, seperti yang kita ketahui sudah berlangsung lama. Dimana unsur-unsur pornografi tersebut dimulai dengan bermunculan film-film “panas” di dunia perfilman Indonesia, yang mana “dilogoi” dengan film bertajuk “film dewasa untuk 17 tahun keatas”. Film-film yang bermunculan ditahun 70 sampai 90an tersebut, mungkin sekarang sudah kita temui karena sudah jarang bahkan telah dibinasakan. Dalam film-film tersebut, dapat dijumpai adegan-adegan “panas” dalam pembahasana ini diartikan sebagai hal-hal yang mengundang hasrat seksual.³⁰

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negative terhadap perilaku generasi muda. Anak-anaka dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

2. Pornoaksi sebagai Tindak Pidana Khusus

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak

pidana. Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³¹

Tindak pidana pornoaksi sebagai tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan Undang-Undang Pornografi ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga Negara. Undang-Undang ini secara tegas menetapkan pula bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni pelanggaran berat, sedang, dan ringan, serta memberikan sanksi.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidaklah mudah menetapkan batasan-batasan atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda. Menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan. Dan kelemahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya dapat diterapkan terhadap delik yang dilakukan didalam wilayah teritorial Indonesia. Delik yang dilakukan orang asing tidak dapat dijangkau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Secara Yuridis, delik kesusilaan menurut Kitab Undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III). Telah dikemukakan bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dan ruang lingkup kesusilaan. M. Roelan Saleh misalnya pernah

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Malang, 2005, hlm.22.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.782.

³⁰ Azimah Soebagijo, *Pornografi Tapi Dilarang Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm.25-27.

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

mengemukakan bahwa pengertian dari kesucilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian keussilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.³²

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pornoaksi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Indonesia sebagai salah satu Negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu Negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya.³³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawab, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.³⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melaukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁵

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis 'tiada pidana tanpa kesalahan'. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 Rancangan Kitab Undang-Undang hukum pidana menentukan, "tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan." Tiada pidana disini berarti "tiada pertanggungjawaban

pidana". Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa "tiada pemidanaan tanpa kesalahan", tetapi juga tersirat "tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana."³⁶

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teoreningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bahwa sadar/ *reflese bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/koorts, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁷

Pornoaksi selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan lain, walaupun tidak dikatakan secara langsung didalam peraturan perundang-undangan bersangkutan mengenai pornografi, namun didalam Pasalnya terdapat makna mengenai pornografi itu sendiri.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT,Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.173-175.

³³ Dessy Hartina, "Politik Hukum Keteraan Gender di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol.No.1 Januari 2010, hlm.67.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabkan Pidana*. Aksara Baru, 1999, Jakarta, hlm.80.

³⁵ *Ibid*, hlm.75.

³⁶ Chairul Huda,*Op,Cit*, hlm.22.

³⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm.,249.

melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.³⁸

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

³⁸ Andi Malatta, *Vicimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.41-42.

3. Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Pornografi

Lawerence M. Firedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakkan hukum yang baik.³⁹ Dalam masyarakat manapun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.⁴⁰

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melaksanakan penegakkan hukum tidak sellau mudah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:⁴¹

- a) Faktor hukumnya sendiri (peraturan-peraturannya).
- b) Faktor penegak hukumnya yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya
- d) Faktor masyarakat dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan
- e) Faktor budaya hukum masyarakatnya.

Penegakkan hukum pidana memiliki bidang yang luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan criminal atau politik criminal.⁴²

³⁹ Erdianto, "Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010, hlm.28.

⁴⁰ John N Gallo, "Effekctive Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Jurnal Of Criminal Law And Criminology* 1475, Summer 1998.

⁴¹ Beta Pandu Yulita, "Penegakkan Hukum Pidana Dlam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Ynag Tidak Halal Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.6.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terdapat Pasal yang mengatur tentang kejahatan pornografi yaitu pada Pasal 282, Pasal 283, Pasal 533 KUHP. Adapun sanksi pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Bab VII mengenai “ketentuan pidana” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, dimana sanksi penjara paling minimal dari beberapa pasal tersebut enam bulan dan maksimal rata-rata diatas dari 4 Tahun. Serta sanksi denda minimal Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal 7.500.000,000,00 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pornoaksi yang videonya Disebarkan Oleh Orang Lain

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴³ Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pembedaan.⁴⁴

Seseorang untuk dapat dijatuhi pidana dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) ajaran atau (aliran) *monisme* dan ajaran (aliran) *dualisme*. Ajaran (aliran) *monisme*, memandang antara subyektif (pelaku/pembuat pidana) dengan unsur obyektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan sedangkan aliran *dualism* memandang perlu untuk dipisahkan. Perbedaan

⁴³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm, 25.

⁴⁴ Chairul Huda, *Op,cit*, Hlm, 17.

mendasar dari pertentangan antara *monisme* dan *dualisme* tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aliran *monisme* sepakat menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Perbuatan itu adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Moeljatno menganut pandangan *dualisme* yang pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, Moeljatno mengatakan membedakan dengan tegas dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidana orangnya dan beliau memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴⁵ Penyebaran video pornoaksi termasuk kedalam ajaran (aliran) *moniseme* karena telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya tidak ada seorangpun yang dapat dipidana apabila tidak diatur dalam Undang-Undang maupun mengenai tindak pidana tersebut.⁴⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat atau sipelaku penyebar video pornoaksi begitu juga dengan Undang-Undang Pornografi.⁴⁷ Sehingga para pelaku sengaja melakukan tindak pidana penyebaran video pornoaksi karena regulasi terkait tindak pidana tersebut sangat lemah, sehingga masalah pornografi dan pornoaksi pada saat ini memang

⁴⁵ Alvi Syahrin, suhadi, dan Mahmud Mulyadi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarjana, Sarjana dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Vol.2.No.3 Desember 2014, hlm, 148.

⁴⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.2

⁴⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.6.

telah menjadi isu yang sangat mengemuka di berbagai lapisan masyarakat, sehingga membawa dampak negatif pada penyebaran video pornoaksi dan pertunjukkan yang sudah merebak sampai kepedasaan merupakan kenyataan yang sudah sangat memprihatinkan. Tindak pidana pornoaksi tidak hanya sekedar mencemarkan dan menodai nama baik serta merugikan kehormatan kehormatan orang lain, tetapi lebih dari itu, yaitu mendorong diri pelaku maupun orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya, perbuatan yang mencemarkan dan menodai dirinya sendiri atau orang lain dalam masyarakat.

Pornoaksi dan pornografi ini membahayakan bagi generasi yang akan datang dan hal itu harus diawasi dengan baik, sebab bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui media cetak, elektronik dan lainnya. Hal ini dapat kita lihat pada Bab 1, ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Sudah seharusnya pelaku tindak pidana pelaku pornoaksi untuk dihukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Video Pornoaksi secara Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang menjadi alasan pornografi dan pornoaksi dilarang adalah karena merupakan perbuatan yang sangat merusak moral dan akhlak bangsa.⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum pidana juga mengatur dan menentukan larangan serta hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yaitu terdapat 281, 282, 283, 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang hukum pidana. Akan tetapi, ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.

⁴⁸ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Undang-Undang pornografi ini menjadi *lex specialis* dari KUHP. Tindak pidana dalam Undang-Undang pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Pornografi. Khususnya mengenai Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, pasal ini mempunyai rumusan yang mirip sekali dengan Pasal 282 KUHP.⁴⁹

Selain dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi, tindak pidana pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat UU ITE, menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar keussilaan.”

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

Unsur Subyektif:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Unsur objektif:

- a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen.
- b. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal-pasal tersebut, diantaranya dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE

⁴⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.156.

adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu pihak yang mengaksesnya muatan tersebut juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.⁵⁰

Dalam hal ini, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengimplementasikan undang-undang ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penerapan pasal yang dituntutkan. Menurut Budi Suhariyanto, setidaknya terdapat empat pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi dunia maya, yaitu: yang memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses. Seharusnya jika memang tujuan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di dunia maya adalah sama dengan pencegahan dan penanggulangan psikotropika misalnya, yaitu betul-betul memberantas sungguh-sungguh rantai kejahatan dari pangkal (produsen) sampai dengan ujung (konsumen), maka seharusnya yang dijadikan sasaran pidana tidak hanya distributor saja, akan tetapi ketiga pihak lain yang notabene mendukung aktivitas tersebut juga patut dikenakan. Dengan demikian pihak-pihak yang menyuburkan pornografi di Indonesia akan berpikir ulang untuk turut serta dalam rantai kejahatan tersebut pornografi dunia maya.⁵¹

Dalam kasus ini, pada akhirnya Ariel sebagai pembuat video dan Redjoy yang terbukti mengedarkan dan memperbanyak diputuskan telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 282 KUHP karena telah menyiarkan sesuatu yang benk pornografi dan asusila. Ariel dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan

⁵⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.162

⁵¹ *Ibid*, hlm. 163

kurungan, sedangkan RJ divonis ringan, yakni 2 tahun dengan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan kurungan. Sementara itu, Luna Maya dan Cut Tari lolos dari hukuman kurungan dan hanya dikenakan wajib lapor meskipun statusnya sebagai tersangka karena terbukti turut memproduksi video porno tersebut.

Berdasarkan teori pemidanaan, Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.”⁵²

Dari teori di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memberikan efek jera perlu pemidanaan kepada sipelaku yang melakukan kejahatan.karena pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukukan tindak pidana. Keberadaan pemidanaan akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang harus dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.

Akan tetapi pada proses pemidanaan teori relative mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana Pemidanaan disini berupa sanksi hukum kurungan penjara untuk tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dengan adanya kurungan penjara si pelaku mendapat pembelajaran untuk tidak mengulangi

⁵² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

perbuatannya dan juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan pornoaksi di media elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pornoaksi yang videonya disebar oleh orang lain didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat atau sipelaku penyebar video pornoaksi begitu juga dengan Undang-Undang Pornografi.
2. Pelaku penyebar video pornoaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi Bab VII mengenai “ ketentuan pidan” Pasal 29 sampai Pasal 41. Selain dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornogafi, tindak pidana pornografi dan pornoaksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elekonik dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah memperjelas dan merivisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang melanggar kesusilaan serta mendukung penegakan Undang-undang Pornografi dengan memfasilitasi sumber daya manusia serta teknologi yang memadai sehingga pihak penegak hukum dapat maksimal dalam memberantas tindak pidana pornografi. Terhadap aparat penegak hukum sebaiknya cepat tanggap serta tegas dalam menyikapi keberadaan kasus pornoaksi tersebut agar penyidikan dapat dilakukan dengan cepat dan dapat disidangkan kepengadilan.

Adanya upaya dari penegak hukum untuk meningkatkan kinerja. Serta perlunya peran aktif pemerintah, penegakk hukum dan masyarakat sesuai fungsi dan tugas secara proposional Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan upaya preventif dan refresif kepada

masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi mengenai sanksi pidana/efek jera mengenai penyebaran video pornoaksi maupun sipembuat video. Selain itu, penegak hukum sebaiknya tidak tebang pilih kepada pelaku-pelaku pornoaksi dengan menindaklanjuti secara cepat pelaku yang melanggar aturan hukum tersebut.

2. Semakin bertambah kasus-kasus mengenai penyebaran video pornoaksi di media elektronik dan apabila tidak ditangani dengan cepat tentu akan berdampak kepada generasi muda untuk mencontoh perbuatan baik pelaku pembuat dan penyebar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Malang.
- Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, Christine, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rneka Cipta, Jakarta.
- Kanter dan S.R. Sianturi, E.Y, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta.
- Lesmana, Tjipta, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.
- Lamintang dan Theo Lamintang, P.A.F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Malatta, Andi, 1987, *Vicimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Macmud, Syahrul, 2011, *Penerapan Undang-Undang Pornografi Pada Kasus Ariel Peterpen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Adi, 2006, *e-Commere Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika Bandung, Bandung.
- Soebagijo, Azimah, 2008, *Pornografi Tapi Dilarang Dicari*, Gema Insani, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*”, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusianto, Agus, 2015, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara asas, Teori, dan penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Sanjaya, Chistine Wibhowo, Arista Prasetro Abi, Ridwan, 2010, *Parenting Untuk Pornografi Di Internet*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indoenesia*, Alfabeta, Jakarta.

Sianturi, S.R, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Jakarta.

Siregar, Aimuddin, 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo, Medan.

Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Beta Pandu Yulita, "Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016.

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwads, "Home Liability Corerge Does the Criminal acts Exclusive Work Where the "Expected or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal WestLaw*, diakses melalui <http://fh.Unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, Tanggal 28 September 2019 diterjemahkan Google Translate.

Dessy Hartina, "Politik Hukum Keteraan Gender di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol.No.1 Januari 2010.

Mahmud Mulyadi, Alvi Syahrin, dan suhadi, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarjana, Sarjana dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Vol.2.No.3 Desember 2014

Manufacturs' Finance Co, equality, *Jurnal Westlaw* Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada

20 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Suparliningsih, "Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi serta Implikasi Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)", *Jurnal Filsafat*, No.1 April 2004
Suparliningsih, "Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi serta Implikasi Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)", *Jurnal Filsafat*, No.1 April 2004

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik